



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 02/Kpts/KP.230/H.4.2/12/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 783/Kpts/KP.230/A/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pembuat Komitmen.

b. bahwa pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 November 2020;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat :

Nama : **Ir. MOCH. MACHFUD, M.P.**
NIP : 19600525 198903 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Peneliti Ahli Madya

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan kewenangan :

1. Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dalam hal administrasi keuangan dalam pelaksanaan anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
2. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
3. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/Jasa.
4. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
5. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
6. Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kuitansi dan tanda bukti pengeluaran lainnya.
7. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
8. Menandatangani SPK, Undangan, SPPD, AFS, Kontrak / Perjanjian Belanja Modal sehubungan dengan pelaksanaan DIPA.
9. Menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang / jasa.
10. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
11. Menandatangani / Melegalisir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 28 Desember 2020

An. Menteri Pertanian
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wiranarko, S.P., M.Si.
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ka. Sub Bag Tata Usaha Balittas
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan di Bogor.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan.